

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan globalisasi, pajak menjadi sektor utama sumber penerimaan negara yang cukup besar dan memberikan peran yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran negara seperti kesehatan masyarakat, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pembangunan nasional, dalam melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan dana yang terus meningkat agar sejalan dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Dalam memenuhi pembiayaan negara, setiap warga negara yang memiliki usaha wajib membayar pajak sesuai dengan Undang undang perpajakan. Untuk meningkatkan pembangunan, pemerintah harus mempunyai suatu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan Negara (Nuzula et al., 2015:1).

Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Mardiasmo., 2018:3) PPN adalah pengganti dari Pajak Penjualan yang dijadikan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional, yang dilakukan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) mengharuskan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menerbitkan Faktur Pajak Keluaran. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini dasarnya adalah untuk pengenaan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Sejak 1 April 1985 Pajak Penjualan diganti menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBm. Karena dilaksanakannya perubahan tsb, untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, sederhana, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dapat meningkatkan sumber penerimaan negara.

Pengenaan PPN atas penyerahan dan perolehan BKP dan JKP untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP), harus melihat Faktur Pajak keluaran dan Faktur Pajak masukan yang sesuai dengan penjualan dan pembelian (Vol, 2009). PPN Keluaran terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, sedangkan PPN Masukan adalah PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan BPK atau JKP.

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk di jadikan sebagai PKP. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi didalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Semua orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean adalah pengusaha. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk di jadikan sebagai PKP.

Setelah melaporkan usahanya sebagai PKP, Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengusaha yang

bersangkutan adalah memungut, menyetorkan, melunasi dan melaporkan PPN yang terutang dalam hal pemungutan PPN yang terutang, perlu diketahui tentang jumlah PPN terutang yang harus di pungut waktu dan tempat pajak terutang faktur pajak, pajak masukan dan keluaran, serta mekanisme kreditnya. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem Faktur, sehingga atas penyerahan barang atau jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang/jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari PPN karena faktur pajak merupakan pungutan pajak bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat di kreditkan dengan jumlah pajak yang terhutang. Perhitungan PPN berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya harus disetorkan ke kas negara melalui aplikasi E-Faktur. E-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi E-Faktur atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (Hidayat, 2015) namun dalam aplikasi E-Faktur terdapat kendala dalam mengupload faktur pajak yang disebabkan karena adanya koneksi jaringan internet yang lambat, biasanya dikarenakan banyaknya penggunaan E-Faktur yang sedang digunakan dalam Aplikasi E-Faktur tsb.

Pelaksanaan Elektronik Faktur (E-Faktur) diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak PER 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 2014, 1 Juli 2015 dan yang terakhir 1 Juli 2016. Tujuan utama dari pemberlakuan E-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai mudah di cek jika terjadi perbedaan Pelaksanaan E-Faktur diharapkan bisa menutup kekurangan kekurangan dari sistem pembayaran Faktur Pajak yang sebelumnya sehingga penerimaan kas negara yang sebagian besar berasal dari pemasukan pajak yang bisa dilakukan secara maksimal sehingga perencanaan keuangan yang dibuat

oleh pemerintah melalui APBN dapat dibiayai tanpa harus menambah besarnya hutang luar negeri. Pengoperasian E-Faktur sendiri memiliki persyaratan khusus yang dibuat oleh pihak DJP. Salah satunya wajib pajak diharuskan memiliki sertifikat elektronik pajak agar dapat mengoperasikan E-Faktur. Hal ini untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sering memanipulasi faktur pajak atau membuat faktur pajak fiktif yang dapat berpengaruh pada penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penyetoran pajak tersebut termasuk dalam sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dilakukan pelaporan pajak supaya tidak terjadi penyimpangan kas negara dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban PKP atas pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan antara selisih pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah ditentukan 10% dari barang atau jasa yang dikeluarkan maupun yang diterima.

Perhitungan PPN berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya harus disetorkan ke kas negara, dan dilakukan penyetoran pajak yang digunakan sebagai sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pelaporan pajak dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan kas negara.

CV Golden Tashindo Food merupakan perusahaan dagang yang menyediakan produk2 bahan kue seperti meises, cremfill, coldfil dan lain2. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2014, transaksi yang dilakukan CV Golden Tashindo Food cukup banyak, selama ini sistem penjualan dan pembelian

masih menggunakan Microsoft Excell dalam perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk mempermudah karyawan dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka perusahaan mulai menggunakan Aplikasi E-Faktur pada tahun 2015, Karena sebelumnya CV GTF menggunakan Ms. Excell dalam perhitungan PPN, maka karyawan di CV GTF mengalami kesulitan ketika melakukan peralihan Sistem dari Ms. Excell ke Aplikasi E-Faktur.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Supaya mengetahui Apakah Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan CV Golden Tashindo Food pada tahun 2019 sudah sesuai UU Nomor 42 Tahun 2009?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. *Bagaimana Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada CV Golden Tashindo Food berbasis E-Faktur agar sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 ?*
2. *Bagaimana Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada CV Golden Tashindo Food berbasis E-Faktur sudah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 ?*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertamabahan Nilai pada CV Golden Tashindo Food yang berbasis E-Faktur agar sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa terutama di jurusan perpajakan dan juga penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pajak melalui penerapan E-Faktur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi peneliti tentang E-Faktur.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk Penulis

a. Melalui penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan mengenai perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN dan dapat membandingkan teori yang dipelajari selama kuliah dengan praktek secara langsung di perusahaann.

b. Untuk memperoleh langsung tata cara perhitungan PPN atas penjualan dan pembelian barang dagang pada CV Golden Tashindo Food

c. Menambah wawasan dan mempelajari bagaimana cara perhitungan penyeteroran dan pelaporan PPN dalam perusahaan sehingga mampu menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan

2. Untuk Universitas

Hasil penelitian ini semoga dapat memeberikan sesuatu yang berharga bagi Universitas dan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan masalah masalah dalam penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dan menambah wawasan dalam bidang perpajakan agar menarik peminat yang menggunakan penelitian tentang PPN.

3. Untuk Perusahaan

CV Golden Tashindo Food sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam praktek yang telah

dilaksanakan perusahaan selama ini agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengenai aplikasi berbasis E-Faktur

4. Untuk Pembaca dan Pihak lain

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perpajakan dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi terhadap masalah masalah yang ada dalam perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan

Untuk membatasi agar tidak melebar dari penelitian yang telah ditetapkan maka fokus dalam penelitian ini adalah Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Golden Tashindo Food berbasis E-Faktur. Apabila ada tambahan informasi diluar fokus penelitian ini maka dapat diambil sebagai data pendukung dan dapat dilakukan pengkajian lebih dalam pada penelitian berikutnya.

